



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan secara efektif dan efisien, Badan Layanan Umum Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Lain;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kerja sama yang baik dan optimal, perlu adanya pedoman pelaksanaan kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Kerja sama adalah kesepakatan antara para pihak dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
5. Kerja sama BLUD adalah kesepakatan antara Pemimpin BLUD dengan Pihak Lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Pihak Lain adalah Perseorangan, Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan BLUD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama BLUD dengan Pihak Lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerja sama BLUD.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. kepastian hukum; dan
 - e. saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Kerja sama operasional; dan
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Proses operasional.
- (2) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pinjam pakai;
 - b. Sewa;
 - c. Kerjasama pemanfaatan;
 - d. Bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - e. Kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah.
- (4) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah, tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diprakarsai oleh:

- a. BLUD; atau
- b. Pihak Lain.

Pasal 7

Tahapan Kerja Sama BLUD meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemrakarsa kerja sama dilakukan oleh BLUD, persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan yaitu:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;

- c. menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilakukan secara swakelola.
- (2) Kegiatan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen.

Bagian Kedua Penawaran

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemrakarsa kerja sama dilakukan oleh BLUD, berdasarkan tahapan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD menyampaikan penawaran berupa rencana kerja sama atau undangan kepada Pihak Lain yang dianggap mampu melaksanakan kerja sama.
- (2) Dalam hal pemrakarsa kerja sama dilakukan oleh Pihak Lain, Pihak Lain menyampaikan penawaran berupa rencana kerja sama kepada BLUD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan dikerja samakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap daerah;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu kerja sama.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pemilihan calon Mitra Kerja Sama terhadap :
 - a. Pihak Lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana kerja sama; dan/atau
 - b. Pihak Lain yang menawarkan rencana kerja sama dengan BLUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon Mitra Kerja Sama, Pimpinan BLUD dapat dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku pembina teknis BLUD atau Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Pemilihan calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi Pihak Lain sebagai calon Mitra Kerja Sama;
 - b. penawaran yang menguntungkan BLUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan dapat memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau non-finansial terhadap BLUD;
 - f. kemampuan dalam memenuhi kebutuhan BLUD; dan
 - g. itikad baik dari Pihak Lain sebagai calon Mitra Kerja Sama untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Pemilihan Pihak Lain sebagai calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.

Pasal 11

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan BLUD menetapkan Mitra Kerja Sama.

- (2) Dalam hal terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Pemimpin BLUD dapat langsung menunjuk Pihak Lain sebagai Mitra Kerja Sama.
- (3) Pemimpin BLUD dapat menyusun petunjuk teknis terkait prosedur pemilihan calon Mitra Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyiapan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kerja sama dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemimpin BLUD dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Pemimpin BLUD atau Mitra Kerja Sama menyiapkan Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban kerja sama;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (5) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo BLUD dan/atau logo mitra kerja sama.

Bagian Keempat Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama dilaksanakan setelah Pemimpin BLUD dan Mitra Kerja Sama yang telah sepakat atas isi naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam beberapa rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama dengan tambahan 1 rangkap sebagai arsip BLUD.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD didasarkan pada perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja sama BLUD, dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama tambahan (*addendum*).
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak BLUD yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Pemimpin BLUD dapat memberitahukan kepada Bupati, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari BLUD yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. terjadi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. terjadi konflik sosial;
 - c. adanya perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian.

BAB IV MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA BLUD

Pasal 15

Hasil Kerja Sama BLUD dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD.
- (2) Dalam hal belum dibentuk Dewan Pengawas dalam BLUD, maka pelaporan pelaksanaan kerja sama disampaikan kepada Perangkat Daerah Pembina BLUD sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kerja sama BLUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian serta keberlanjutan kerja sama.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 13